



P U T U S A N

Nomor 943/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MONJESS INVESTAMA, berkedudukan di AXA Tower Lantai 42, Suite 02, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, yang dalam hal ini diwakili oleh Edi Siswanto selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Monjess Investama Nomor 79 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, SH., Notaris di Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Suwandi, Thien & Partners, beralamat kantor di Villa Nusa Indah Blok Z6 No. 1, RT 002 RW 026, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Pembanding / Terlawan semula Penggugat**;

L a w a n :

PT. NARADA ASET MANAJEMEN, dahulu Beralamat di Equity Tower Lantai 45 Suite F&G, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190. dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan alamatnya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hunus Kholis, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum AHP Advokat & Legal Consultan, berkedudukan di Jl. Makam Pahlawan Taruna No. 34 Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut **Terbanding / Pelawan semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 943/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 943/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juni

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 943/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. tanggal 2 Juni 2020 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 716/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel, tanggal 12 April 2020 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 716/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 April 2020;
4. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding / Terlawan semula Penggugat dan Kuasa Terbanding / Pelawan semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. tanggal 2 Juni 2022 tersebut, Kuasa Pembanding / Terlawan semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Edi Sarwono, SH.MH. Plh. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Pelawan semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terlawan semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, dan Terbanding / Pelawan semula Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 943/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pemanding / Terlawan semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2022 dan kepada Terbanding / Pelawan semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juni 2022 dan saat Pemanding / Terlawan semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2022, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan upaya hukum banding yang disebutkan dalam pasal 6, 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi, Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding/Terlawan semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun merupakan kewajiban Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan menelaah apakah putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juni 2022 Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN Jkt Sel. dalam perkara kedua belah pihak tersebut, maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membatalkan putusan Verstek Nomor 716/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel. tanggal 12 April 2020 dan menolak gugatan Terlawan semula Penggugat, sebagaimana bunyi amar putusan tersebut dengan memberi alasan-alasan hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 943/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak, ternyata Penggugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, karena saham yang menjadi jaminan transaksi antara Penggugat dan Tergugat belum beralih pada pihak lain atau Tergugat / Pelawan tidak pernah menjual saham milik Penggugat/Terlawan kepada orang lain sehingga peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tidak terbukti adanya oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan perlawanan Pelawan sehingga membatalkan putusan Verstek Nomor 716/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel. tanggal 12 April 2020 dan menolak gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding adalah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terlawan /Penggugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata, HIR dan Rv.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juni 2022 Nomor 716/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 943/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2023** oleh **Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Istiningsih Rahayu, SH.MHum.** dan **Haris Munandar, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 9 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **Sumardiyanta, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiningsih Rahayu, SH.MHum.

Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.

Haris Munandar, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses: Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)